



## Pemerintah Kota Kupang

Jl. S.K Lerik No.1, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85551 085253312118

<http://kotakupang.go.id/>

Pemerintah Kota Kupang

# Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK :

## Persyaratan

1. - Mengisi formulir permohonan;
2. - Fotocopy SITU;
3. - Fotocopy Akta Pendirian;
4. - Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum (khusus untuk PT & Koperasi);
5. - Fotocopy NPWP;
6. - Fotocopy KTP yang masih berlaku;
7. - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
8. - Materai Rp. 6000 sebanyak 3 Lembar.
9. Untuk Kantor Cabang/Perwakilan
10. - Mengisi formulir permohonan;
11. - Fotocopy SITU & SIUP Pusat;
12. - Fotocopy Akta Pendirian;
13. - Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum (khusus untuk PT & Koperasi);
14. - Fotocopy NPWP (Perusahaan);
15. - Fotocopy KTP yang masih berlaku;
16. - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
17. - Fotocopy surat kuasa/penunjukan pimpinan cabang dan pendirian kantor cabang/perwakilan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Pemerintah Kota Kupang

Jl. S.K Lerik No.1, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85551 085253312118

<http://kotakupang.go.id/>

Pemerintah Kota Kupang

1. - Pemohon mencari informasi
2. - Petugas pada loket informasi memberikan informasi administrasi/persyaratan teknis dan penyerahan formulir
3. - Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
4. - Petugas Front Office menerima dan memeriksa berkas (verifikasi dan validasi)
5. - Petugas BackOffice melakukan pencetakan ijin dan perhitungan SKRD
6. - Pemohon melakukan pembayaran di Bank NTT
7. - Pemohon mengembalikan salinan bukti pelunasan dari Bank NTT ke petugas penyerahan berkas
8. - Penandatanganan dokumen ijin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang
9. - Petugas Front Office pada loket penyerahan berkas memberikan ijin kepada pemohon/pelanggan
10. - Berkas dokumen ijin diarsipkan

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

- Daftar Baru : 3 hari kerja
- Perpanjang : 1 hari kerja
- Daftar Ulang : 1 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Bebas Biaya Retribusi/Gratis

### Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

### Pengaduan Layanan



## Pemerintah Kota Kupang

Jl. S.K Lerik No.1, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85551 085253312118

<http://kotakupang.go.id/>

Pemerintah Kota Kupang

1. Pelanggan/pemohon menyampaikan pengaduan melalui loket pengaduan, kotak pengaduan /surat ,SMS,telp, fax atau e-mail;
2. Petugas pada loket pengaduan (staf Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan) menerima dan mencatat pengaduan serta melakukan verifikasi dan validasi;
3. Petugas pada loket pengaduan memberikan penjelasan awal kepada pemohon atau pelanggan;
4. Petugas pada loket pengaduan melakukan data entri serta registrasi ;
5. Kepala Bidang Sistem Informasi bersama tim Teknis melakukan analisis masalah dan berkoordinasi dengan bidang terkait untuk menyelesaikan masalah;
6. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan memberikan klarifikasi kepada pemohon /pelanggan;
7. Pemohon /pelanggan menyatakan menerima atau menolak;
8. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan menyampaikan laporan hasil penyelesaian pengaduan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP .